

**Bagian Kelima**  
**Satuan Pengawasan Internal**  
**Pasal 26**

- (1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ universitas.
- (2) Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, dan wewenang Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor yang disetujui oleh Yayasan.

**Bagian Keenam**  
**Unsur Pelaksana Akademik**

**Paragraf 1**  
**Fakultas**  
**Pasal 27**

- (1) Universitas mempunyai sejumlah fakultas yang masing-masing merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas mempunyai fakultas seperti tersebut di bawah ini:
  - a. Fakultas Ekonomi;
  - b. Fakultas Hukum;
  - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  - d. Fakultas Ilmu Budaya;
  - e. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
  - f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; dan
  - g. Fakultas Teknologi Industri.
- (3) Universitas dapat mendirikan, menggabungkan, menutup, dan/atau mengubah nama program studi dan/atau fakultas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, penggabungan, atau penutupan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.